

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurnajamuddin (2025) Pendapatan Asli Daerah adalah fondasi kemandirian keuangan daerah yang berasal dari kemampuan ekonomi wilayah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Penerimaan pendapatan asli daerah ini memiliki peran yang sangat vital bagi suatu daerah karena merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk digunakan sebagai pembiayaan dalam pelayanan publik seperti pendidikan, fasilitas Kesehatan, infrastruktur dan program pelayanan publik lainnya.

Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh atau bersumber dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari kemampuan ekonomi daerah itu sendiri, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pendapatan ini mencerminkan hasil pengelolaan dan pengembangan potensi kekayaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta penyediaan fasilitas dan layanan publik bagi masyarakat.

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tujuan utama Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

2.1.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Darmadi (2021) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting yang secara nyata menggambarkan kondisi kekayaan sumber daya daerah yang berasal dari partisipasi masyarakat daerah serta peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan ke dalam empat kelompok utama yang menjadi sumber penerimaan daerah, yaitu:

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak ini bersifat wajib tanpa imbalan langsung dari pemerintah daerah kepada pembayaran pajak, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan serta kepentingan masyarakat daerah guna mewujudkan kesejahteraan Bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan pengelolaan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;

- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Retribusi daerah merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas pemberian layanan atau penerbitan izin tertentu bagi individu maupun badan usaha. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan langsung, retribusi daerah memiliki sifat timbal balik karena pembayar retribusi menerima manfaat langsung dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mahmudin (2020) yang menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada wajib retribusi atas pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, dimana terdapat imbalan langsung (kontraprestasi) yang dapat dirasakan oleh pihak yang membayar retribusi. Retribusi Daerah digolongkan dalam tiga jenis utama, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Pelayanan Kesehatan;

- 2) Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - 4) Pemakaman dan Penguburan;
 - 5) Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 6) Pelayanan Pasar;
 - 7) Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 9) Cetak Peta dan Pengujian Kapal Perikanan;
- b. Retribusi Jasa Khusus
- 1) Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Pasar Grosir dan Pertokoan;
 - 3) Terminal dan Tempat Parkir Khusus;
 - 4) Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa;
 - 5) Penyedotan Kakus dan Rumah Potong Hewan;
 - 6) Pelayanan Pelabuhan, Rekreasi, dan olahraga;
 - 7) Pengelolaan Limbah Cair dan Penyeberangan Di Atas Air.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- 1) Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah pada berbagai entitas usaha. Sumber penerimaan ini meliputi bagian keuntungan dari

penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diartikan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha. Hal ini sejalan dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa hasil tersebut terdiri atas:

- 1) Bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Bagian laba dari penyertaan modal pada Badan usaha Milik Negara;
- 3) Bagian laba dari penyertaan modal pada Perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini berfungsi sebagai sumber penerimaan tambahan bagi pemerintah daerah dari kegiatan atau aset lain yang dimiliki daerah. Kategori ini mencakup berbagai penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah lainnya. Pendapatan tersebut meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 2) Jasa giro;

- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan, atau bentuk lain yang timbul dari transaksi penjualan dan pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah daerah.

2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Daerah, perhitungan pendapatan asli daerah dapat dihitung menggunakan indikator:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer dan Dana Transfer Khusus.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya (Tampubolon et al. 2025).

Transfer Dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah idealnya diimbangi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada di wilayahnya. Namun, pada kenyataan banyak daerah masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah, sehingga ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa Dana Perimbangan dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka mendukung kebijakan desentralisasi dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan Dana Perimbangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023, Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah itu sendiri. Dana ini menjadi sumber utama pendanaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, dimana setiap komponen alokasinya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda namun saling mendukung.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

2.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi hasil dialokasikan berdasarkan persentase atas penerimaan negara tertentu dan kinerja daerah, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Alokasi dana bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang kemudian dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil juga berperan dalam pemerataan kapasitas keuangan antar daerah dengan memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya fiskal, sehingga daerah dengan potensi fiskal terbatas tetap dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diperlukan.

Dana Bagi Hasil memiliki peran penting dalam memperkuat keseimbangan keuangan vertikal antara pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan potensi fiskal daerah penghasil. Mekanisme pembagiannya menggunakan prinsip *by origin*, artinya daerah penghasil memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya, sedangkan daerah non-penghasilan tetap menerima bagian pemerataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil bersumber dari dua komponen utama, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber

daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 11.

- 1) Bagi Hasil yang bersumber dari pajak
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- 2) Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam
 - a. Kehutanan;
 - b. Pertambangan umum;
 - c. Perikanan;
 - d. Pertambangan minyak bumi;
 - e. Pertambangan gas bumi;
 - f. Pertambangan panas bumi.

2.1.2.3.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan kinerja keuangan antardaerah. Dana ini digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah (Darmadi 2021:39). Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *block grant* atau dana bantuan, sehingga

penggunaannya diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 mengenai transfer ke daerah, tujuan utama dari Dana Alokasi umum adalah tujuan *horizontal equity* bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata sehingga dapat mencegah terjadinya kesenjangan yang signifikan antar wilayah. Disisi lain, kepentingan daerah dalam hal kecukupan berfokus pada upaya menutup kesenjangan fiskal. Kecukupan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kewenangan yang dimiliki, beban tanggung jawab, serta standar pelayanan minimum (SPM) yang harus di penuhi.

Dana Alokasi Umum ditetapkan paling sedikit sebesar 25% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi penerimaan negara yang dibagikan ke daerah. DAU untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota dari total DAU yang dianggarkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk provinsi maupun kabupaten/kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Celah fiskal merupakan selisih antara komponen kebutuhan fiskal dan komponen kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menjumlahkan variabel penduduk, luas wilayah daerah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, serta Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Sementara itu, kapasitas fiskal menunjukkan potensi penerimaan daerah yang diproksikan melalui pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

Komponen alokasi dasar dalam perhitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) beserta besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD, dan kebijakan lain terkait penggajian.

2.1.2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan alokasi dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. Dalam proses akuntansi, DAK diakui sebagai komponen belanja pada APBN dan sebagai pendapatan pada APBD. Tujuan utama DAK adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan telah diperhitungkan berdasarkan skala prioritas nasional Darmadi (2021:30).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, bahwa dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah. Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah, Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk mendukung operasional layanan publik daerah. Sedangkan hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah kepada daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri.

Jenis Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afiriasi dan jenis DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN (PMK Nomor 198/PMK.07/2021). Setiap tahun fokus dan bidang DAK Fisik disesuaikan dengan prioritas nasional. DAK Reguler difokuskan kepada pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur dasar (termasuk penanganan stunting), sementara itu DAK fisik penugasan difokuskan pada alokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor berdasarkan tema tertentu untuk mendukung pencapaian sasaran major proyek dan prioritas tertentu, sedangkan DAK afiriasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

Penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dilaksanakan dalam hal pagu alokasi DAK Fisik per jenis bidang sebesar sampai dengan satu miliar rupiah atau seluruh kegiatan pada bidang atau sub bidang DAK fisik yang mendapatkan rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus disetujui oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. DAK Non Fisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas. Secara rinci DAK Non Fisik terdiri atas Dana BOS, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK, dan DAK Non Fisik jenis lainnya. Dalam peraturan yang dijelaskan bahwa Dana BOS terdiri atas Dana BOS Reguler,

Dana BOS Kinerja. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah terdiri atas Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah dan Dana TKF ASN Daerah. Sedangkan Dana BOK terdiri atas Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas.

Jumlah Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal, jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit, jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang dan jumlah subsidi, misalnya persentase dari pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah pusat dari pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Mujiwardhani et al., 2022).

2.1.2.4 Perhitungan Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perhitungan dana perimbangan dapat dihitung menggunakan indikator:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, merujuk pada

seluruh pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode anggaran tahunan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 menyatakan bahwa belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu dikembalikan kepada daerah, serta pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan diakui sebagai pengurang ekuitas.

Menurut Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban provinsi kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Amin, 2017).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah yang diperuntukan membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

2.1.3.2 Tujuan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, merujuk pada seluruh

pengeluar tentang Pedoman dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan utama belanja daerah adalah membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik maupun kebutuhan dasar pemerintahan.

2.1.3.3 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Belanja Operasi

Dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023, belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun jenis dari belanja operasi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Bunga;
- d. Subsidi;
- e. Hibah;
- f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Belanja modal ini terdiri dari:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- f. Belanja modal aset lainnya (aset tidak berwujud).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD

untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer ini juga merupakan pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah.

Adapun jenis belanja transfer:

1. Belanja bagi hasil, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

2.1.3.4 Kelompok Belanja Daerah

Menurut Usman et al (2021) menjelaskan bahwa aktivitas belanja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.1.3.4.1 Kelompok Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarannya tidak berkaitan secara langsung dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung difokuskan pada pelayanan mendasar meliputi Pendidikan, Kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja tidak langsung meliputi berbagai pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti:

1. Belanja Pegawai, yaitu gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai peraturan.
2. Belanja Bunga, yaitu pengeluaran untuk membayar bunga utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
3. Belanja Subsidi, yaitu bantuan biaya produksi kepada Perusahaan atau Lembaga untuk menurunkan harga jual produk atau jasa masyarakat.
4. Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah atau masyarakat.
5. Bantuan Sosial, yaitu bantuan uang dan barang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja Bagi Hasil, yaitu pengeluaran dana untuk distribusi pendapatan antar daerah sesuai dengan ketentuan.
7. Belanja Keuangan, yaitu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada daerah lain untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

8. Belanja Tidak Terduga, yaitu pengeluaran yang bersifat mendesak seperti bencana alam atau sosial yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.1.3.4.2 Kelompok Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang direncanakan anggarannya secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung mencakup pengeluaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk:

1. Belanja pegawai, yaitu honorarium atau upah yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
2. Belanja Barang dan Jasa, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, seperti pembelian bahan/material, jasa kantor dan sewa perlengkapan.
3. Belanja Modal, yaitu pengeluaran untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan, seperti yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan, dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

2.1.3.5 Perhitungan Belanja Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), perhitungan total anggaran belanja daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga} + \text{Belanja Tansfer}$$

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tenreng (2022:296) pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang mewujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan akuntansi pendapatan nasional, karena pertumbuhan ekonomi diukur sebagai perubahan persen tahunan dari produk domestik bruto (PDB), tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya dibandingkan dengan menggunakan rasio PDB terhadap populasi atau pendapatan per kapita.

Menurut Sukirno (2016:331) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dari peningkatan kapasitas suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu.

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tenreng (2022), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

b) Sumber Daya Alam

Meliputi kekayaan alam seperti hutan, tambang, tanah, air, dan hasil laut. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan hasil produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d) Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

e) Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.1.4.3 Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016:335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut:

1. Teori Sollow Swan

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara *steady growth*. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan satu proporsi tertentu dari pendapatan

nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal.

3. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya *business cycle*. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wiraswasta.

2.1.4.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi sangat penting karena memberikan indikasi tentang kemajuan suatu negara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat diukur menggunakan berbagai indikator makroekonomi, antara lain tingkat investasi, produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, inflasi, dan konsumsi rumah tangga, yang masing-masing mencerminkan aspek berbeda dari aktivitas ekonomi suatu daerah (Tampubolon et al., 2025).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Di tingkat regional, indikator disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri merupakan indikator yang

digunakan untuk menggambarkan keadaan ekonomi suatu daerah secara menyeluruh, mencakup seluruh sektor produksi mulai dari pertanian, industri, hingga jasa dalam suatu periode tertentu. PDRB menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan nilai PDRB harga konstan menunjukkan adanya peningkatan output ekonomi secara nyata, sementara PDRB harga berlaku mencerminkan nilai produksi berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tahun tersebut (Tenreng, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk utama, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Peningkatan atau penurunan PDRB menunjukan sejauh mana perekonomian suatu daerah atau negara berkembang. Salah satu cara yang umum

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghitung tingkat pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. Namun pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB konstan akan memberikan gambaran pertumbuhan secara nyata karena PDRB konstan telah memasukan faktor inflasi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menurut Harefa et al., (2023) dapat dihitung dengan menggunakan :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_{HK.t} - PDRB_{HK.t-1}}{PDRB_{HK.t-1}}$$

Keterangan :

PE = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_{HK.t}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun t

$PDRB_{HK.t-1}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun sebelumnya

2.1.5 Teori Federalisme Fiskal

Federalisme fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun subs nasional. Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota)

merupakan di beberapa negara yang berbentuk federal dimana pemerintah negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetyo, 2019),

Teori federalisme fiskal adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakat. Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia maka diharapkan agar mampu untuk membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera (Khusaini, 2018).

2.1.6 Teori Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Menurut Khusaini (2018), pengelolaan keuangan daerah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Secara teoritis, konsep keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972). Teori ini menjelaskan

bahwa desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sendiri agar pengeluaran publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berperan penting sebagai sumber utama pembiayaan belanja daerah. Hubungan antara kedua komponen tersebut mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, teori keuangan daerah menjadi dasar untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal daerah mempengaruhi belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Wulansari et al., (2022) dalam penelitian berjudul *“The Effect of Balanced Funds and Local Own-Source Revenue on Regional Expenditure and Economic Growth Before the Covid-19 Pandemic in Samarinda City”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah.

2. Hasanah et al., (2025) dalam penelitian berjudul “*Economic Growth as Moderator of the Effect of Local Own-Source Revenue and Intergovernmental Transfers on Capital Expenditure*” pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Daerah.
3. Desak Gede Novita Anjani & Made Yenni Latrini, (2025) dalam penelitian berjudul “*The Influence of Regional Own-Source Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditure Allocation with Economic Growth as a Moderator (an Empirical Study of Regency/City Governments in Bali Province, 2019-2023)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Bali ini belum mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam mendorong peningkatan investasi daerah.
4. Setyaningsih & Witono, (2023) dalam penelitian berjudul “*Comparative Study of the Flypaper Effect on Local Government Expenditure in Districts/Cities*

across Provinces in Java Island". Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Flypaper effect terlihat di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta pada tahun berjalan, namun juga terjadi pada data tahun sebelumnya di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat.

5. Rumanintya Lisaria Putri et al., (2020) dalam penelitian berjudul "*The Importance of Regional Original Income, Balance Fund and Demography on Flypaper Effect through the Regional Government Expenditure*" pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Demografi berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah terbukti mempengaruhi terjadinya flypaper effect, sedangkan variabel demografi tidak memberikan pengaruh terhadap flypaper effect melalui Belanja Daerah.
6. Era Mustika Ginting et al., (2025) dalam judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah" pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera.

7. Tavares et al., (2023) dalam judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating” pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah.
8. Afli Audryna et al., (2025) dalam judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi” pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu Variabel Budget Ratcheting tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.
9. Dahliah (2022) dalam judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kota Makassar tahun 2001-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Jumlah Pendudukan berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.

10. Rafi & Arza, (2023) dalam judul penelitian “Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah serta terjadinya fenomena Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
11. Rahmawatia et al., (2023) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah” pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2018–2022. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial dan maupun simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
12. Alifia Siska Yuliana & Kiky Asmara, (2024) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah” pada Provinsi Jawa Timur 2008-2022. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berhubungan positif dan signifikan, namun Jumlah Penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

13. Haga et al., (2024) dalam penelitian berjudul “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi” pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2017-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
14. Regina et al., (2023) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta keterjadian Flypaper Effect” pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Fenomena *Flypaper Effect* telat terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka selama tahun anggaran 2018-2022.
15. Anindya et al., (2024) dalam penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah” pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.
16. Monica & Sa’roni, (2022) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi” pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah mampu menjadi mediator antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

17. Irwan et al., (2022) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi” pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi tidak dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, sementara itu hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating dapat memoderasi dalam pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal tetapi berpengaruh negatif.
18. Alvaro et al., (2020) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi” pada Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pada pertumbuhan ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.

19. Soesilo & Asyik (2021) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi” pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Bantuan Provinsi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi Bantuan Provinsi terhadap Belanja Modal.
20. Juwari et al., (2021) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah” pada Pemerintah Kota Balikpapan 2010-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan secara parsial simultan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, Dana Perimbangan

berpengaruh positif dan tidak signifikan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Untuk melihat orisinalitas penelitian yang ada dan terdahulu disajikan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wulansari et al., (2022) Kota Samarinda, Indonesia	- Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi -Metode kuantitatif dengan data sekunder pemerintah daerah.	- Variabel Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dependen, bukan moderasi - Perbedaan periode waktu yang dianalisis - Subjek Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi, Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah maupun pertumbuhan ekonomi.	<i>Journal Research of Sosial Science, Economics and Manageme nt</i> Vol. 2, No. 2, 214 - 223 E-ISSN: 2807- 6311, P-ISSN: 2807 - 6494
2	Hasanah et al., (2025) Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	- Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi - Metode kuantitatif dengan data panel dan MRA	- Objek Penelitian - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan PAD dan DBH tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ini tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara	<i>Internation al Journal of Current Economics & Business Ventures</i> , Vol. 5(2), 2025, P-ISSN: 561- 573

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				PAD dana perimbangan terhadap belanja modal daerah.	
3	Desak Gede Novita Anjani & Made Yenni Latrini, (2025) Provinsi Bali, Indonesia	- Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi - Metode data panel dan MRA	- Objek Penelitian - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja daerah.	<i>International Journal of Management Research and Economics</i> , Vol. 3, No. 2, 2025, E-ISSN: 2987-6311, P-ISSN: 2986 - 7398
4	Setyaningsih & Witono, (2023) Provinsi Pulau Jawa, Indonesia	- Variabel PAD, DAU dan Belanja Daerah - Metode penelitian kuantitatif	- Penelitian ini tidak menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi - Variabel DAK dan DBH - Perbedaan periode waktu - Cakupan wilayah lebih luas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta	<i>International Journal of Economics Development Research</i> , Volume 4, Nomor 6, P-ISSN: 2956-2970
5	Rumanintya Lisaria Putri et al., (2020)	- Variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah	-Variabel Demografi & Flypaper Effect dan tidak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, Demografi	<i>International Journal of Research in Humanities</i>

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Timur, Indonesia	- Objek penelitian Jawa Timur	menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi.	berpengaruh terhadap Belanja Daerah. PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Flypaper Effect, sedangkan Demografi tidak berpengaruh.	<i>and Social Studies</i> Vol.7, Issue 2; 2020 ISSN: 2394-6296
6	Era Mustika Ginting et al., (2025) Provinsi Sumatera Utara, Indonesia	- Variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah -Metode Penelitian kuantitatif	- Penelitian ini tidak menambahka n Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi - Objek penelitian ini dilakukan pada tingkat provinsi sedangkan penelitian ini dilakukan pada kabupaten/ko ta di Provinsi Jawa Timur. - Perbedaan Periode waktu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan.	<i>Jurnal Ekonomi, Manajemen , Akuntansi,</i> Vol.4, No.3, Maret 2025 E-ISSN; 2828-5298 (online) Penerbit Institute Ulill Albab
7	Tavares et al., (2023) Provinsi Jawa Timur, Indonesia	- Variabel DAU, DAK, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi - Objek Penelitian	- Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari PAD - Periode waktu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAK, DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa	<i>Journal of Regional Economics Indonesia,</i> Vol.5, 4 No.1, 2023: 33-51.

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur - Metode kuantitatif dengan analisis MRA		pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK dengan belanja daerah.	
8	Afli Audryna et al., (2025) Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia	- Variabel PAD, Dana perimbangan, dan Belanja Daerah -Metode Kuantitatif dengan analisis MRA	- Variabel Moderasi Budget Ratcheting - Periode Waktu	Hasil penelitian ini menunjukkan Dana perimbangan berpengaruh signifikan & positif terhadap belanja daerah, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel budget ratcheting tidak memoderasi signifikan hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.	<i>Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis islam</i> , Vol.6, No 10, 2025 P-ISSN 2620-2620 E-ISSN 2747-0490, Penerbit: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor.
9	Dahliah, (2022) Kota Makassar, Indonesia	-Variabel PAD, DAU dan Belanja Daerah - Metode Penelitian: Kuantitatif	- Penelitian ini menambahkan Jumlah Produk dan tidak menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. - Objek Penelitian	Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan	<i>Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah</i> , Vol 5 No 2, Juni 2022 E-ISSN: 2599-3410 P-ISSN: 2614-3259, Penerbit: STIE-AI-Washliyah Sibolga

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			-Periode Penelitian	terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	
10	Rafi & Arza, (2023) Provinsi Sumatera Barat, Indonesia	Variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah	- Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan tidak menggunakan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi - Objek Penelitian -Periode Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan SILPA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah	<i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)</i> , Vol 5, No 1,2023 441-427, e- ISSN 2656- 3649 Penerbit: Universitas Negeri Padang
11	Rahmawati a, Masril Arafah, (2023) Provinsi Riau	- Variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah	-Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi -Objek Penelitian -Periode Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, secara parsial maupun simultan.	<i>Jurnal Ilmiah Multidisiplin</i> , Vol 2 No. 3 Mei 2023 P-ISSN: 2829- 0488E- ISSN: 2829-0518 Penerbit: STIE- Mahaputra Riau
12	Alifia Siska Yuliana & Kiky Asmara, (2024) Provinsi Jawa	- Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah - Metode Kuantitatif	-Variabel Jumlah, penduduk, pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan PAD, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk berpengaruh	<i>Jambura Economic Education Journal</i> , Vol. 6, No. 2 July 2024, E-ISSN: 2656-4378

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Timur, Indonesia		-Penelitian terdahulu menggunakan data time series 2008- 2022, sedangkan penelitian ini menggunakan data panel 2019-2024.	signifikan terhadap Belanja Daerah, secara parsial PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, namun jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.	P-ISSN: 2655-5689
13	Haga et al., (2024) Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia	-Variabel Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi - Metode kuantitatif dengan data panel	- Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen bukan moderasi - Objek Penelitian - Periode Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, selanjutnya PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak</i> , Vol. 1, Nomor. 4 Tahun 2024, E- ISSN: 3046-9422 P-ISSN: 3046-8752.
14	Regina et al., (2023)	- Variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah	-Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi dan Flypaper effect sebagai fenomena -Objek Penelitian -Periode Penelitian	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial maupun simultan PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	<i>Student Scientific Creativity Journal</i> , Vol. 1, No. 5, September 2023, E- ISSN: 2985-3753 P-ISSN: 2985-3761.
15	Anindya et al., (2024)	- Variabel PAD, DAU, DAK, Dana	-Variabel Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD,	<i>Kajian Ekonomi dan</i>

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Timur, Indonesia	Perimbangan, Belanja Daerah - Objek Penelitian Kabupaten/Ko ta di Provinsi Jawa Timur	sebagai Moderasi -Periode Penelitian	DAU, DAK, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah	<i>Akuntansi Terapan</i> Vol. 1 No.2 Juni 2024, E-ISSN: 3046-9414, P-ISSN: 3046-8736
16	Monica & Sa'roni, (2022) Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia	- Variabel PAD, DAU, DAK, DBH Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi	-Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi -Objek Penelitian -Periode Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAU, DAK, dan DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah mampu menjadi mediator antara PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangun an</i> , Vol.5 No2, 2022, hal 819- 833, E-ISSN: 2746-3249
17	Irwan et al., (2022) Sulawesi Selatan, Indonesia.	- Variabel Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi	- Objek Penelitian - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DP berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja	<i>Journal of Accounting Finance</i> , Vol.3, No 1, 2022, P- ISSN: 2722-3132

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sebagai variabel moderasi		modal, hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh PAD terhadap Belanja modal, tetapi mampu memoderasi hubungan DP dengan Belanja Modal tetapi berpengaruh negatif.	
18	Alvaro et al., (2020) Indonesia	- Variabel Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi	- Objek Penelitian - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU ditemukan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.	<i>Jurnal Budget.</i> Vol. 5, No.2, 2022.
19	Soesilo, (2021)	- Variabel Variabel PAD, Dana Alokasi	-Variabel Bantuan Provinsi	Berdasarkan hasil penelitian PAD dan DAK	<i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.</i>

No	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jawa Timur, Indonesia	Khusus, Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi	- Perbedaan periode waktu yang dianalisis	berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Bantuan Provinsi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi PAD dan DAK terhadap belanja modal tetapi Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh bantuan provinsi terhadap belanja modal.	E-ISSN: 2460-0585
20	Juwari et al., (2021)	- Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah	-Variabel Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi -Objek Penelitian -Periode Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DP tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, secara parsial PAD Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, secara parsial maupun simultan.	<i>Jurnal Geo Ekonomi</i> Vol. 12, No. 1, Maret 2021 E-ISSN: 2503 - 4790 P-ISSN: 2086 - 1117
Putri Aulia (2025) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebagai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengalihan kebijakan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi tercermin dalam otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan kebijakan desentralisasi yang telah berlaku di Indonesia, maka hal tersebut menjadi sebuah tantangan serta tanggung jawab tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan maupun pengeluaran daerah, agar dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat (Amin, 2017).

Belanja daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik. Melalui alokasi belanja daerah yang efektif, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan belanja daerah menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan otonominya. Pengalokasian belanja daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Soewardi et al., 2023).

Menurut Mardiasmo (2023), pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Indikator pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah jumlah total realisasi pendapatan asli daerah per tahun. Peningkatan pendapatan asli daerah akan menambah penerimaan yang

dimiliki pemerintah daerah sehingga kapasitas fiskal daerah juga semakin meningkat. Dengan kapasitas fiskal yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih luas dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (Herdiyana, 2020). Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Apabila pendapatan asli daerah menurun maka akan mempengaruhi belanja daerah karena pemerintah akan menyesuaikan alokasi belanja dengan pemasukan yang diperoleh (Zahra & Fitra, 2025). Menurut teori *desentralisasi fiskal*, pendapatan asli daerah berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Secara teori, pendapatan asli daerah diharapkan berpengaruh positif terhadap belanja daerah karena merupakan sumber pendapatan mandiri yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah.

Hasil Penelitian Dahliah (2022), Rafi & Arza (2023), serta Era Mustika Ginting et al., (2025) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun demikian, Regina et al. (2023) menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, secara teoritis dan empiris semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk

membiayai kebutuhan daerah yang terdiri Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil. Dengan adanya dana perimbangan ini menjadi salah satu sumber pendanaan atau penghasilan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah. Peningkatan dana perimbangan akan menambah kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pengeluaran daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu membiayai belanja daerah pemerintah (Rumanity et al., 2020). Berdasarkan *teori desentralisasi fiskal*, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam melakukan transfer fiskal guna mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan menjamin efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Meningkatnya dana perimbangan yang diterima daerah akan memperbesar kemampuan pemerintah dalam mendanai belanja daerah (Hanifah Zahra, 2025).

Hasil Penelitian Rumanity et al (2020), Anindya et al (2024), dan Afli Audryna et al (2025) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun demikian Regina et al. (2023) menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah dapat bervariasi tergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan, yang mencerminkan nilai tambah dari seluruh aktivitas produksi di daerah

secara nyata tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat (Tenreng, 2022). Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan infrastruktur yang memadai untuk memperlancar kegiatan ekonomi di suatu daerah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah menjadi penanda peningkatan pembangunan daerah tersebut. Pembangunan daerah yang efektif akan mendorong sarana, prasarana, dan infrastruktur yang seluruhnya dibiayai melalui belanja daerah (Soesilo & Asyik, 2021).

Berdasarkan *teori federalisme fiskal*, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai kebutuhan daerah termasuk belanja daerah. Pendapatan asli daerah yang optimal mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan otonomi fiskal. Namun, efektivitas pengalokasian pendapatan asli daerah untuk belanja daerah dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, karena peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan kapasitas fiskal yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengalokasikan pendapatan asli daerah, khususnya pada belanja yang bersifat produktif seperti investasi infrastruktur (Alvaro & Adhi, 2020).

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Soesilo & Asyik (2021) dan Alvaro et al (2020) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau

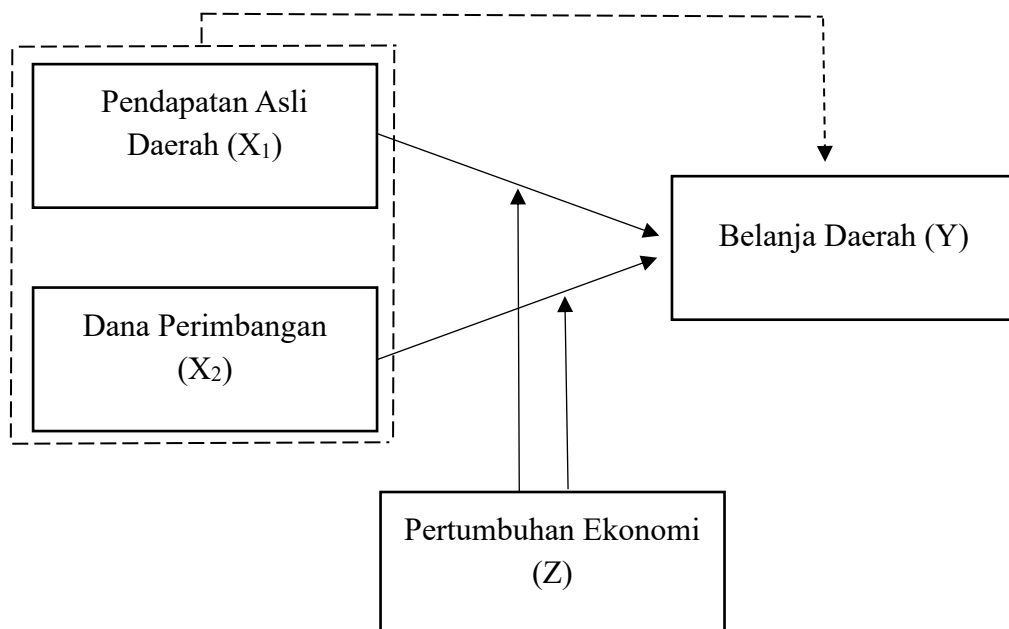
memperkuat hubungan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Namun berbeda dengan Irwan et al (2022) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi atau memperlemah hubungan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengelola dana publik secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi penerimaan dana transfer oleh pemerintah, baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang nantinya dapat memperkuat kapasitas fiskal dan membuat pemerintah daerah lebih mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana perimbangan untuk mendukung belanja daerah (Tampubolon et al., 2025). Ekonomi yang tumbuh membutuhkan infrastruktur dan pelayanan publik lebih besar, mendorong alokasi dana perimbangan yang lebih besar ke belanja daerah. Berdasarkan *teori federalisme fiskal*, pemerintah daerah dipercayai untuk mengelola dana publik termasuk dana perimbangan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan dana perimbangan dan alokasi belanja (Zahra & Fitria, 2025).

Hal ini sesuai dengan penelitian Tavares et al. (2023) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Namun pertumbuhan ekonomi justru memperlemah hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja daerah karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun berbeda

dengan penelitian Zahra & Fitria (2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah karena meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak dari judul penelitian yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024)”, serta berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang ada serta temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.
2. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.
3. Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.
4. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.
5. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.